



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 20/Pdt.P/2021/PN Wns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Watansoppeng yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan dari :

ANDI YUQFAR, Lahir di Langkemme, pada tanggal 02 Juni 1986, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Belum ada, bertempat tinggal di Waepute, RT/RW -/-, Kel/Desa Gattareng, Kec. Marioriwawo, kab. Soppeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon** ;

- Pengadilan Negeri tersebut ;
- Telah membaca surat-surat perkara ;
- Telah mendengar keterangan Pemohon ;
- Mengingat ketentuan-ketentuan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Mei 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Watansoppeng pada tanggal 20 Mei 2021, dibawah Nomor :20/Pdt.P/2021/PN.WNS, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon berdomisili di Waepute, RT/RW, -/- Kel/Desa. Gattareng, Kec.Marioriwawo Kab.Soppeng berdasarkan kartu tanda penduduk Nomor:7312010206860001 yang masih berlakudan Kartu keluarga NIK : 7312010408103826 atas nama kepala Keluarga ANDI YUQFAR;
2. Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Perempuan bernama : YUNIARTI pada tanggal 24 Oktober 2007 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 313/04/XI/2007 yang dikeluarkanoleh KUA (Kantor Urusan Agama) Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng 24 Oktober 2007 ;
3. Bahwa Anak Pemohon telah mempunyai akta kelahiran dan telah terdaftar pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng Nomor : 7312/LU-17062014-0008 tanggal 17 Juni 2014 tercatat atas nama ARIN QANITA YUQFAR , jenis kelamin Perempuan . Lahir di Soppeng pada tanggal 3 Juni 2014;
4. Bahwa dalam akta kelahiran pemohon terdapat kesalahan pengetikan nama;
5. Bahwa pada Surat Pembayaran Tunjangan Kinerja Istri Pemohon, nama Anak Pemohon tersebut tercatat A. ARIN QANITA YUQFAR;
6. Bahwa Pemohon bermaksud merubah/memperbaiki nama Anak Pemohon pada Akta Kelahirannya dengan mengikuti Surat Pembayaran Tunjangan Kinerja Istri Pemohon;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa perubahan akta kelahiran tersebut tidak dapat dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng sebelum mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Berdasarkan alasan tersebut, pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Watansoppeng dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan perubahan nama anak pemohon yang semula SHAFA ILMI YUQFAR, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Soppeng pada tanggal 14 Januari 2010 menjadi A. SHAFA ILMI YUQFAR, jenis kelamin Perempuan, Lahir di Soppeng pada tanggal 14 Januari 2010;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk melakukan perbaikan kesalahan dalam akta kelahiran tersebut dan mencatat perubahannya kedalam daftar yang dipergunakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Demikian permohonan ini dibuat dengan sesungguhnya serta dibuktikan dengan alat bukti yang akan diajukan dalam Persidangan dan atas terkabulnya diucapkan terima kasih ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : fotocopy Formulir Pelaporan Perubahan Nama atas nama ARIN QANITA YUQFAR;
2. Bukti P-2 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7312016802790001 atas nama YUNIARTI;
3. Bukti P-3 : fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik 7312010206860001 atas nama ANDI YUQFAR;
4. Bukti P-4 : fotocopy Kartu Keluarga Nomor Kartu keluarga No : 7312010408103826 Kepala Keluarga atas nama ANDI YUQFAR;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 7312/LU-17062014-0008 tertanggal 17 Juni 2014 atas nama ARIN QANITA YUQFAR;
6. Bukti P-6 : foto copy Kutipan Akta Nikah No 323/04/XI/2007 antara ANDI YUQFAR dan YUNIARTI;
7. Bukti P-7 : foto copy surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan Pemohon yaitu bukti P.1 s/d P.7 berupa foto copy, telah diberi meterai secukupnya dan setelah diteliti surat-surat bukti tersebut ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, maka dalam persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, dimana sebelum memberikan keterangannya masing-masing saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut agama yang dianutnya dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I : DARNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah teman saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon ARIN QANITA YUQFAR menjadi A. ARIN QANITA YUQFAR;
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Anak pemohon dalam daftar untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Tujuan mengurus keseragaman administrasi dan perbaikan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan istri Pemohon sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) agar nama Anak Pemohon seragam tidak ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Setahu saksi Tidak ada yang keberatan karena untuk kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Waepute, RT/RW -/-, Kel/Desa Gattareng, Kec. Marioriwawo, kab. Soppeng;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi II : HENDRA:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah paman saksi ;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah untuk memperbaiki Akta Kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama anak Pemohon ARIN QANITA YUQFAR menjadi A. SHAFAA ILMU YUQFAR;
- Bahwa terdapat perbedaan nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nama Anak pemohon dalam daftar untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;
- Bahwa pemohon mengajukan Permohonan untuk Tujuan mengurus keseragaman administrasi dan perbaikan Akta kelahiran Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon masuk dalam daftar tunjangan istri Pemohon sebagai PNS (pegawai Negeri Sipil) agar nama Anak Pemohon seragam tidak ada masalah dikemudian hari;
- Bahwa Setahu saksi Tidak ada yang keberatan karena untuk kepentingan Pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon bertempat tinggal di Waepute, RT/RW -/-, Kel/Desa Gattareng, Kec. Marioriwawo, kab. Soppeng;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan perbaikan nama Anak Pemohon karena adanya perbedaan nama Anak Pemohon di Akta Kelahiran dan surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mengajukan dalil-dalil dalam permohonannya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 283 RBg dan Pasal 1865

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHPPerdata, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda **P-1** sampai dengan **P-7** dan juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama saksi **DARNA** dan saksi **HENDRA** yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPPerdata dinyatakan bahwa "Bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila dalam akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan, atau kesalahan lain maka hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu". Selanjutnya pada Pasal 14 KUHPPerdata dinyatakan "Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri, yang daerah hukumnya daftar-daftar itu diselenggarakan atau seharusnya diselenggarakan dan seterusnya.....";

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara in casu akta atau dokumen yang mencantumkan identitas Pemohon yang berbeda baik berupa Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga adalah dokumen yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Soppeng, maka Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa perkara a quo adalah Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda **P-2**, **P-3** dan **P-4** serta keterangan dari saksi-saksi, ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Waepute, RT/RW -/-, Kel/Desa Gattareng, Kec. Marioriwawo, kab. Soppeng dan masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watansoppeng, sehingga sudah tepat apabila permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Watansoppeng;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan apakah antara identitas Anak Pemohon dengan penulisan nama ARIN QANITA YUQFAR Lahir di Soppeng tanggal 3 Juni 2014 anak pasangan suami istri ANDI YUQFAR dan YUNIARTI serta nama A. ARIN QANITA YUQFAR Lahir di Soppeng tanggal 3 Juni 2014 anak pasangan suami istri ANDI YUQFAR dan YUNIARTI adalah orang yang sama yaitu Anak Pemohon adalah orang yang sama atau satu orang;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti **P-1** berupa Formulir Pelaporan, **P-2** KTP atas nama istri Pemohon, **P-3** KTP Pemohon, **P-4** kartu keluarga dan **P-7** Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran Tunjangan keluarga, serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta yang membuktikan bahwa Anak Pemohon bernama nama **ARIN QANITA YUQFAR** Lahir di Soppeng tanggal 3 Juni 2014 anak pasangan suami istri **ANDI YUQFAR** dan **YUNIARTI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P-5** berupa Akta Kelahiran Pemohon tercatat atas nama **ARIN QANITA YUQFAR** Lahir di Soppeng tanggal 3 Juni 2014 anak pasangan suami istri **ANDI YUQFAR** dan **YUNIARTI**;

Menimbang, bahwa mencermati bukti **P-5** dan **P-7** tampak adanya perbedaan penulisan nama orang Anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian menerangkan identitas nama Anak Pemohon pada Akta Kelahiran tidak sesuai dengan Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran Tunjangan keluarga, sedangkan pada Akta Kelahiran Anak Pemohon tertulis nama **ARIN QANITA YUQFAR**, Perbedaan penulisan tersebut karena tidak seragamnya identitas Anak Pemohon dan Pemohon sangat membutuhkan penetapan ini untuk keseragaman administrasi Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang ada telah diperoleh fakta bahwa Anak Pemohon dengan identitas dalam Kutipan Akta Kelahiran nama **ARIN QANITA YUQFAR** Lahir di Soppeng tanggal 3 Juni 2014 anak pasangan suami istri **ANDI YUQFAR** dan **YUNIARTI** sedangkan yang tercatat dalam Identitas dalam Surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran Tunjangan keluarga atas nama **A. ARIN QANITA YUQFAR** adalah orang yang satu dan sama yaitu Anak Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, dan menurut Pengadilan nama-nama tersebut pada intinya adalah menunjuk pada orang yang sama tetapi terdapat perbedaan penulisan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ini menurut Pengadilan bukanlah untuk menghilangkan atau menyembunyikan identitas dari Pemohon tersebut dan bukan untuk tujuan lain yang bertentangan dengan hukum, melainkan untuk menegaskan bahwa Pemohon yang berbeda sesuai pencatatan dalam dokumen kependudukan dan dokumen lainnya yang dimiliki oleh Pemohon adalah Pemohon sendiri dan bukanlah orang lain, hal mana diperlukan dalam rangka untuk menyeragamkan identitas pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagipula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka ongkos perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 283 RBg, Pasal 13 dan Pasal 14 KUHPdata, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Anak Pemohon yang semula bernama **ARIN QANITA YUQFAR** menjadi **A. ARIN QANITA YUQFAR**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Soppeng untuk dicatat dalam register yang diperlukan untuk itu;
4. Membebankan Biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.430.000,- (*Empat ratus tiga puluh ribu rupiah*) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 oleh **FITRIANA, S.H., M.H.** Hakim Pengadilan Negeri Watansoppeng, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh **NURFADHILAH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watansoppeng, serta dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

NURFADHILAH, S.H.

FITRIANA, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Proses/ATK: Rp 100.000,00
- Relas 1 : Rp. 125.000,00
- Relas PNBP : Rp. 10.000,00
- Relas II : Rp. 125.000.00

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor: 20/Pdt.P/2021/PN.Wns.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Juru sumpah : Rp. 20.000,00
- Materai : Rp 10.000,00 +

J u m l a h : Rp.430.000,00

(Empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)